



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1000, 2020

BNN. Unit Pelaksana Teknis. Organisasi. Tata Kerja.

PERATURAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 7 TAHUN 2020  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
BADAN NARKOTIKA NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan organisasi Unit Pelayanan Teknis di lingkungan Badan Narkotika Nasional yang proporsional, efektif, dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas, perlu menata kembali organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Narkotika Nasional;
- b. bahwa peraturan perundang-undangan terkait pembentukan Unit Pelayanan Teknis di lingkungan Badan Narkotika Nasional sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Narkotika Nasional tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Narkotika Nasional;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
2. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 60) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 128);
3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 998);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN NARKOTIKA NASIONAL.

BAB I

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 1

- (1) BNN dapat membentuk UPT.
- (2) Pembentukan/Penataan/Penghapusan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala BNN setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur.
- (3) Pembentukan/Penataan/Penghapusan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan bagan struktur organisasi.

- (4) Bagan struktur organisasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

#### Pasal 2

- (1) UPT di lingkungan BNN, terdiri atas:
  - a. Balai Besar Rehabilitasi BNN;
  - b. Balai Rehabilitasi BNN; dan
  - c. Loka Rehabilitasi BNN.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputy Bidang Rehabilitasi.
- (3) Daftar UPT di lingkungan BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

#### Bagian Kesatu

#### Balai Besar Rehabilitasi BNN

#### Paragraf 1

#### Tugas, dan Fungsi

#### Pasal 3

- (1) Balai Besar Rehabilitasi BNN mempunyai tugas melaksanakan pelayanan terpadu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagai pusat rujukan nasional, fasilitasi pengkajian dan pengembangan rehabilitasi, dan pelayanan wajib lapor serta memberikan dukungan informasi dalam rangka pelaksanaan P4GN.
- (2) Balai Besar Rehabilitasi BNN dipimpin oleh Kepala Balai Besar

#### Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Balai Besar Rehabilitasi BNN menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Balai Besar Rehabilitasi BNN;

- b. penyusunan dan perumusan pedoman pelaksanaan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial terhadap korban pecandu dan/atau penyalah guna narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya;
- c. fasilitasi magang, pengkajian, penelitian dan pengembangan rehabilitasi;
- d. pelayanan wajib lapor serta memberikan dukungan informasi dalam rangka pelaksanaan P4GN pemutusan jaringan peredaran gelap narkotika;
- e. pelaksanaan pengkajian, pengembangan dan uji coba metode rehabilitasi guna peningkatan efektivitas dan efisiensi proses rehabilitasi;
- f. pelaksanaan pelayanan rehabilitasi medis dan penunjang medis;
- g. pelaksanaan pelayanan rehabilitasi sosial dan penunjang rehabilitasi sosial;
- h. pelaksanaan pusat rujukan bagi fasilitasi rehabilitasi korban pecandu dan/atau penyalah guna narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya miliknya pemerintah, swasta dan lembaga swadaya masyarakat lainnya;
- i. pelaksanaan penyelenggaraan database di lingkungan Balai Besar Rehabilitasi BNN;
- j. pelaksanaan ketatausahaan dan rumah tangga Balai Besar Rehabilitasi BNN;
- k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan perencanaan, program dan anggaran Balai Besar Rehabilitasi BNN.

#### Paragraf 2

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 5

Susunan organisasi Balai Besar Rehabilitasi BNN, terdiri atas:

- a. Bagian Umum; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 6

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran, penyelenggaraan ketatausahaan dan rumah tangga, kepegawaian, keuangan, hubungan masyarakat, pelaporan, perencanaan program dan anggaran; fasilitasi pengkajian dan pengembangan rehabilitasi; pelayanan wajib lapor serta memberikan dukungan informasi dalam rangka pelaksanaan P4GN.

#### Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran;
- b. fasilitasi pengkajian, penelitian dan pengembangan rehabilitasi;
- c. pelaksanaan urusan tata persuratan dan rumah tangga;
- d. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, dan hubungan masyarakat;
- e. pelayanan wajib lapor;
- f. pemberian dukungan informasi dalam rangka pelaksanaan P4GN; dan
- g. penyusunan laporan.

#### Pasal 8

Bagian Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan, Kepegawaian dan Tata Usaha; dan
- b. Subbagian Keuangan, Humas, dan Rumah Tangga.

#### Pasal 9

- (1) Subbagian Perencanaan, Kepegawaian dan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran, kepegawaian, tata usaha, evaluasi dan pelaporan perencanaan, program, anggaran, dan penyusunan dan perumusan pedoman pelaksanaan rehabilitasi medis dan